

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Salah satu dari sumber dana bank yang mempunyai porsi terbesar hingga mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank yaitu dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan dana pihak ketiga (DPK), karena pada dasarnya untuk menjalankan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga.

Menurut Dendawijaya definisi dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat.¹

Selanjutnya definisi dana pihak menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 24.

“Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu”.²

Pengertian lain dari dana pihak ketiga adalah dana simpanan yang meliputi seluruh dana pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing pada seluruh kantor bank yang bersangkutan di Indonesia. Simpanan dana ini diperoleh dari dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *wadiah* atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. DPK dapat dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.³ Dana Pihak Ketiga (DPK) sebenarnya sama dengan bank meminjam uang pada publik atau masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga yang ada di bank syariah merupakan dana yang telah dititipkan oleh masyarakat kepada pihak bank dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang selanjutnya bisa digunakan untuk operasional bank syariah dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar porsi dana yang disimpan masyarakat pada bank maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank dan juga semakin meningkatnya porsi pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah, karena dana ini sangat diandalkan oleh bank syariah.

Keberhasilan bank dalam mengelola sumber dan penggunaan dana sangat menentukan dalam keberhasilan bisnis bank, mengingat sebagian bisnis bank sangat ditentukan keberhasilannya dalam menghimpun dana

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 53.

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 114.

dan dalam penggunaannya tersebut disalurkan ke sektor yang produktif dengan risiko terendah dan menghasilkan pendapatan terbesar. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibanding dari dana sendiri.⁴

2. Bentuk – bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dalam bank syariah sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* menggunakan prinsip *wadi'ah*, yaitu penitipan dalam bentuk rekening giro antara pihak bank yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut. Giro ini merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁵

Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

“Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”.⁶

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hal..59.

⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 292.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007), hal. 19.

Aplikasinya dalam bank syariah seperti: (1) nasabah (*mustawdi*) menabung dalam bentuk uang cek, (2) bank (*mustwda*) sebagai yang dimintai untuk dititipi, (3) kemudian nasabah boleh mengambil dananya sesuai permintaan, (4) disini bank dapat mempergunakan dana nasabah untuk pembiayaan, (5) setelah itu bank akan memberikan imbalan sesuai dengan kebijakan bank, (6) yang terakhir akad berakhir, nasabah yang berinisiatif, dengan cara pengajuan tutup rekening.⁷

b. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁸ Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, dalam hal ini bank syariah menggunakan akad *wadiah yad al-dhamamah*. Artinya semua keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, dan bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian dari sebagian keuntungan bank.

⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta : Teras, 2012), hal. 140.

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hal. 55.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

“Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.⁹

Adapun praktik produk tabungan dengan akad *wadi’ah* dapat dirinci sebagai berikut : (1) Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang tidak berbadan hukum, perwalian, serta rekening jaminan, (2) Jumlah setoran awal dan saldo minimal per-bulan disesuaikan dengan kebijakan bank, (3) Terdapat Bank Umum Syariah yang mewajibkan setoran awal minimal Rp. 500.000,-, saldo minimal Rp. 50.000,- dan menetapkan administrasi terhadap penggunaan ATM (*Automatic teller machine*) sebesar Rp. 5.000,- sd Rp. 10.000,- setiap bulan, (3) Dana tabungan dapat diambil sesuai dengan permintaan nasabah (on call) tanpa batasan waktu, dan setiap transaksi tercatat dalam buku tabungan, (4) Nasabah mendapatkan imbalan dari pihak bank, sebagai konsekuensi dananya diperdayakan oleh bank.¹⁰

c. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah menggunakan prinsip mudharabah, yaitu berupa akad/perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007), hal. 21.

¹⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik...*, hal. 138.

penyimpan dana dengan bank untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama. Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadi'ah. Dengan demikian tabungan mudharabah biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa.¹¹

Aplikasi dalam bank: (1) Nasabah mengajukan negosiasi suatu pelayanan tentang tujuan beribadah dengan media menabung di bank. Dalam negosiasi akan dicari jenis tabungan (*saving*) untuk tujuan apa, dan target waktu yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah, (2) Setelah negosiasi terselesaikan, nasabah menyetorkan dana tabungan dengan akad *mudharabah*. Nasabah sebagai *shahibul maal*, dan bank sebagai *mudharib*, (3) Karena akad *mudharabah*, maka bank boleh memperdayakan dana nasabah. Garis pembiayaan pada mudharabah tidak terputus, menandakan praktik ini dana tabungan wajib diniagakan oleh *mudharib* (bank) untuk mendapatkan keuntungan, (4) Bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan. Biasanya nasabah yang mengikuti kebijakan bank, (5) Nasabah tidak dapat mengambil dananya sesuai permintaan. Nasabah hanya dapat

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank...*, hal. 268.

mengambil dananya pada saat tujuan/target tabungan terselesaikan, kecuali ada hal lain yang secara hukum dapat diambil, (6) Akad akan berakhir sesuai dengan waktu tujuan tabungan terpenuhi sebagaimana pada negosiasi.¹²

d. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah menggunakan prinsip mudharabah, yaitu berupa akad/pinjaman dalam bentuk deposito antara penyimpan dana dengan pihak bank untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

“Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah”.¹³

Dalam bank syariah, deposito digunakan dengan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Disini Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan

¹² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik...*, hal. 148.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007), hal. 25.

sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah mutlaqah*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Disini Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.¹⁴

Aplikasinya dalam bank syariah seperti: (1) Nasabah mengajukan negosiasi suatu pelayanan “investasi” dalam bentuk deposito di bank, (2) Setelah negosiasi terselesaikan, nasabah menyetorkan dana tabungan dengan akad *mudharabah*, (3) Karena deposito akadnya *mudharabah*, maka bank boleh memberdayakan uang nasabah, (3) Bank akan memberikan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nasabah dan bank. Biasanya, nasabah yang mengikuti kebijakan bank, (4) Nasabah tidak dapat mengambil dananya sesuai permintaan. Nasabah hanya dapat mengambil dananya pada waktu yang telah ditentukan pada saat negosiasi awal, (5) Akad akan berakhir sesuai dengan waktu perjanjian sebagaimana pada negosiasi.¹⁵

¹⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 307.

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik...*, hal. 153

B. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

1. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Menurut Peraturan Bank Indonesia mengenai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah sebagai berikut:

“Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia”.¹⁶

Hal ini sedikit berbeda dengan SBI Konvensional yang diterbitkan melalui lelang dengan tingkat diskonto yang berbasis bunga (*interest*), sedangkan SBIS diterbitkan menggunakan akad/kontrak transaksi *ju'alah*. Akad ini diartikan sebagai hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan. Pengertian lain dari SBIS adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *ju'alah* dalam mata uang rupiah yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.¹⁷

Menurut Arifin pengertian dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah sebagai berikut:

Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia yang dibuat dalam rangka pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi bila terjadi kelebihan likuiditas pada bank syariah.¹⁸

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia No.10/11/2008 pasal 3, tentang *Sertifikat Bank Indonesia Syariah*

¹⁷ Widyarningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...*, hal. 31.

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar – Dasar*, hal. 198.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti bahwa bank syariah telah menitipkan dananya pada Bank Indonesia dengan prinsip *ju'alah* pada waktu jangka pendek dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menuntaskan kesulitan kelebihan likuiditas yang dialami oleh bank syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Tujuan SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.¹⁹ Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai fungsi untuk membantu bank syariah di Indonesia yang kelebihan likuiditas, untuk menyimpan dana “menganggurnya” di tempat yang aman dan menguntungkan. Untuk mendukung kegiatan usaha perbankan yang terkait dengan SBIS Dewan syariah nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah bank Indonesia; sebelum tahun 2008 SBIS dikenal dengan nama SWBI atau sertifikat wadi'ah bank Indonesia yang mengatur hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrument moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan SWBI;

¹⁹ Dwi Nur'aini Ihsan, *Manajemen Treasury Bank Syariah* (Jakarta: UIN Press, 2014), hal. 109.

²⁰ Sahria, “Pemodelan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Metode System Dynamics”, dalam Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hal. 28.

- b. Akad yang digunakan untuk SWBI adalah wadi'ah sebagaimana yang diatur fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan;
- c. SWBI tidak boleh ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank Indonesia;
- d. SWBI boleh diperjualbelikan

Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Ketentuan mengenai imbalan SBIS adalah dengan cara bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan pada saat jatuh waktu SBIS. Ketentuan hukum SBIS adalah sebagai berikut:²¹

- a. Sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) sebagai instrument pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT);
- b. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan;
- c. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo;
- d. Bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

²¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4835.

2. Mekanisme Transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah melalui lelang. Dalam hal penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah melalui lelang telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM pada 31 Maret 2008. Berikut prosedur pelaksanaan transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan sistem pelelangan.

- a. Bank Indonesia memberitahukan dan menetapkan waktu pengajuan lelang, imbalan, jangka waktu, dan sebagainya kepada BUS, UUS, atau pialang atas nama BUS dan UUS.
- b. BUS, UUS dan Pialang atas nama BUS/UUS mengajukan penawaran pembelian Sertifikat Bank Indonesia Syariah ke Bank Indonesia
- c. Dewan Gubernur 4 memutuskan pemenang lelang
- d. Bank Indonesia melakukan perhitungan tingkat imbalan SBIS melalui BI-SSSS dan mendebet saldo rekening giro pada BUS, UUS, atau Pialang yang memenangkan lelang SBIS tersebut.
- e. Setelah jatuh tempo Bank Indonesia membayar SBIS tersebut dengan mengkredit rekening giro sebesar nilai nominal + imbalan dalam rangka seteleman dana.

3. Pihak – pihak dalam Lelang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

- a. Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS.

- b. BUS atau UUS, baik sebagai peserta langsung maupun tidak langsung, wajib memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia.

4. Imbalan Transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Adapun imbalan SBIS diberikan dengan aturan sebagai berikut:²²

- a. Bank Indonesia membayar imbalan atas SBIS milik BUS atau UUS pada saat SBIS jatuh waktu.
- b. Tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu sama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SBIS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal lelang SBI menggunakan metode fixed rate tender, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.
 - 2) Dalam hal lelang SBI menggunakan metode variabel rate tender, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.
- c. Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang SBI, tingkat imbalan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu kepada data terkini antara tingkat imbalan SBIS atau tingkat diskonto SBI berjangka waktu sama.

²² Dwi Nur'aini Ihsan, *Manajemen Treasury...*, hal. 112.

- d. Perhitungan imbalan SBIS dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Imbalan SBIS} = \text{Nilai Nominal SBIS} \times (\text{Jangka Waktu} \\ \text{SBIS}/360) \times \text{Tk Imbalan SBIS}$$

5. Pembatalan Hasil dan Transaksi Lelang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

- a. Hasil lelang SBIS dapat dibatalkan oleh Bank Indonesia
- b. Transaksi SBIS (*Settlement* lelang SBIS, *Settlement first leg* Repo SBIS dan *Settlement second leg* Repo SBIS) dinyatakan batal apabila saldo rekening giro dan saldo rekening surat berharga BUS atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi.

C. Non Performing Financing (NPF)

1. Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Menurut Veithzal dan Andria *Non Performing Financing* (NPF) adalah:

Pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.²³

²³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 475

Selain itu pengertian lain dari *Non Performing Financing* (NPF) menurut Veithzal dan Andria juga merupakan:

Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank. Pembiayaan disini tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.²⁴

Selain itu pengertian lain menurut Muhammad bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah:

Rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun. Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank.²⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh pihak bank syariah, yang mana pembiayaan yang telah disalurkan pengembaliannya dalam keadaan bahaya, yang dalam hal ini akan menurunkan profitabilitas bank syariah.

2. Jenis-jenis *Non Performing Financing* (NPF)

Adapun jenis – jenis *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut:²⁶

a. *Non Performing Financing Gross* (Penyediaan Dana Bermasalah)

²⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management...*, hal. 475.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 359.

²⁶ Septiana Ambarwati, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia“, dalam Skripsi Universitas Indonesia, 2008, hal. 65.

NPF *gross* adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektabilitas 3 sampai dengan 5 dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Berikut rumusnya:

$$NPF = \frac{\text{penyediaan dana bermasalah}}{\text{total penyediaan dana}}$$

Keterangan:

- 1) Penyediaan atau penyaluran dana berupa piutang dan ijarah.
 - 2) Pembiayaan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada dana pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain).
 - 3) Penyediaan dana bermasalah adalah penyediaan dana dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
 - 4) Penyediaan dana bermasalah dihitung secara *gross* tidak dikurangi PPAP.
 - 5) Angka dihitung perposisi (tidak disetahunkan).
- b. *Non Performing Financing Net* (Penyediaan Dana Bermasalah)

$$NPF = \frac{\text{penyediaan dana bermasalah} - \text{PPAP}}{\text{total penyediaan dana}}$$

Keterangan: PPAP adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sesuai ketentuan tentang PPAP yang berlaku bagi bank syariah.

3. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk

membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:²⁷

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi

²⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*, hal. 33.

pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari kriteria diatas yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan Kurang Lancar (*Substandard*), Diragukan (*Doubtful*) dan Macet (*Loss*).²⁸ Untuk mengetahui besarnya NPF suatu bank, maka diperlukan suatu ukuran. Bank Indonesia mengintruksikan perhitungan NPF dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai dengan Surat Edaran No.

²⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 105.

6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan rasio keuangan bank yang dirumuskan sebagai berikut.²⁹

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Kriteria Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah

No.	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF = 2\%$	Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No.9/24/Dpbs Tanggal 17 Maret 2015

Dari tabel 2.2 dijelaskan bahwa nilai NPF dikategorikan sehat apabila nilai rasio NPF masih pada taraf sama dengan 2%, dan dikategorikan masih sehat juga pada taraf lebih dari sama dengan 2% dan kurang dari 5%. Dikategorikan cukup sehat pada taraf lebih dari sama dengan 5% dan kurang dari 8%. Dikategorikan kurang sehat

²⁹ Surat Edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan rasio keuangan bank.

pada taraf lebih dari sama dengan 8% dan kurang dari 12%. Terakhir, dikategorikan tidak sehat apabila nilai NPF melebihi taraf 12% atau sama dengan 12%.

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut: (a) Lebih dari 8% skor nilai = 0, (b) Antara 5% - 8% skor nilai = 80, (c) Antara 3% - 5% skor nilai = 90, (d) Kurang dari 3% skor nilai = 100.

D. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pengertian pembiayaan murabahah menurut Janwari adalah sebagai berikut:

“Ba’i murabahah adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak”.³⁰

Selain itu menurut Janwari tentang pengertian murabahah adalah sebagai berikut:

“Murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan”.³¹

Sedangkan menurut Karim murabahah adalah sebagai berikut:

“Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.”³²

³⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah...*, hal 101.

³¹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal 33.

³² Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 25.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah ialah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Al Qur'an

Sebagaimana dalam Firman Allah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275).³³

b. Al Hadits

Dari Suhaib Ar Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah)

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah.

³³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), Al-Baqarah (2): 275.

3. Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah

Menurut Solihin, Akad *Murabahah* memiliki ketentuan sebagai berikut:³⁴

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu.
- h. Bank dan nasabah mengadakan perjanjian.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

4. Persyaratan Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* berlaku persyaratan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan

³⁴ Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 27.

dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diantaranya adalah:³⁵

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank.
- g. Kesepakatan *margin* harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad.
- h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

³⁵ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 38.

5. Persyaratan Pembiayaan Murabahah

Rukun Akad Murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi diantaranya adalah:³⁶

- Pelaku yaitu adanya pembeli (cakap hukum, *baligh*) dan adanya penjual (pihak yang memproduksi atau menjual barang).
- Objek akad *murabahah* yang terdiri dari jenis, kuantitas, kualitasnya, halal, manfaatnya dan harga barang harus diketahui dengan jelas dan benar sehingga terhindar dari hal-hal yang merusak akad *murabahah*.
- Serah terima (*ijab* dan *qabul*) artinya adanya pernyataan dari kedua belah pihak untuk saling rela dalam serah terima barang.

6. Skema Pembiayaan Murabahah

Secara umum aplikasi pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah dapat kita lihat pada skema sebagai berikut ini:³⁷

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



³⁶ *Ibid*, 31.

³⁷ Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta:Kencana Pernada Media Group, 2011), hal.139.

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran biasanya dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al-Yaqin. Metode penelitian yang

digunakan yaitu kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan modal sendiri tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah variabel independen dan objek yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan dana pihak ketiga dan modal sendiri sebagai variabel independen dan objek penelitiannya pada PT. BPRS Al-Yaqin. Sedangkan penulis menggunakan dana pihak ketiga, SBIS dan *non performing financing* sebagai variabel independen dan menggunakan objek penelitian pada Bank Umum Syariah secara keseluruhan di Indonesia. persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan dana pihak ketiga sebagai variabel independen dan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.³⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Tika dan Tias dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada BUS tahun 2008-2012. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa DPK dan NPF mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah variabel independen dan periode yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan

³⁸ M. Fauzan, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Al-Yaqin" dalam *JII*, Vol. 2, No. 1, April 2017, hal. 1 – 20.

DPK, CAR, NPF dan SWBI sebagai variabel independen dan menggunakan periode tahun 2008-2012. Sedangkan penulis menggunakan dana pihak ketiga, SBIS dan *non performing financing* sebagai variabel independen dan menggunakan periode tahun 2016-2019. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan dana pihak ketiga dan *non performing financing* sebagai variabel independen, pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen dan objek penelitian sama sama di Bank Umum Syariah.³⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Rimadhani dan Erza dengan tujuan yaitu untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri periode Januari 2008 – Desember 2011. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dana pihak ketiga dan *non performing financing* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan margin keuntungan dan *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah variabel independen dan objek yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan dana pihak ketiga, *non performing financing*, margin keuntungan dan *financing to deposit ratio* sebagai variabel independen dan objek penelitiannya pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan penulis menggunakan dana pihak ketiga, SBIS dan *non performing financing* sebagai variabel independen dan menggunakan objek penelitian pada Bank Umum

³⁹ Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BUS tahun 2008-2012” dalam *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2014, hal. 1550-1561.

Syariah secara keseluruhan di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan dana pihak ketiga sebagai variabel independen dan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.⁴⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Janah dengan tujuan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2011 – 2016. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian terapan dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa FDR, NPF dan SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan ROA dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah variabel independen dan periode yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan FDR, NPF, ROA, SBIS dan Inflasi sebagai variabel independen dan periode penelitiannya yaitu tahun 2011 – 2016. Sedangkan penulis menggunakan dana pihak ketiga, SBIS dan *non performing financing* sebagai variabel independen dan menggunakan periode tahun 2016-2019. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan DPK dan SBIS sebagai variabel independen dan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.⁴¹

⁴⁰ Mustika Rimadhani dan Osni Erza, “Analisis Variabel – Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2008.01-2011.12”, dalam *Jurnal Media Ekonomi*, Vol.19, No.1, April 2011, hal. 27-52.

⁴¹ Ma’rifatul Janah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011 – 2016”, dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hal. 110-111.

Penelitian yang dilakukan oleh Dahlan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat bonus SBIS dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa SBIS berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah, sedangkan tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan SBIS dan Inflasi sebagai variabel independen dan penyaluran pembiayaan bank syariah sebagai variabel dependen. Sedangkan penulis menggunakan dana pihak ketiga, SBIS dan *non performing financing* sebagai variabel independen dan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan SBIS sebagai variabel independen.⁴²

Penelitian yang dilakukan oleh Angraini dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh SBIS, NPF, Kurs dan Inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2010 sampai Januari 2016. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan analisis data menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa SBIS, NPF dan Kurs berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan tingkat Inflasi tidak

⁴² Rahmad Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus SBIS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hal. 62-85.

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah variabel independen dan periode yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan SBIS, NPF, Kurs dan Inflasi sebagai variabel independen dan periode yang digunakan yaitu tahun Januari 2010 sampai Januari 2016. Sedangkan penulis menggunakan dana pihak ketiga, SBIS dan *non performing financing* sebagai variabel independen dan menggunakan periode Januari 2010 sampai Januari 2016. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan SBIS dan *non performing financing* sebagai variabel independen.⁴³

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Kunawangsih dengan tujuan yaitu untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah periode Januari 2006 sampai April 2013. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan analisis data menggunakan model *Ordinary Least Square* (OLS) dan pelanggaran Asumsi Klasik. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa DPK, NPF dan Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah variabel independen dan periode yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan DPK, NPF, Inflasi dan SBIS dan Inflasi sebagai variabel independen dan periode penelitiannya yaitu tahun 2006 – 2013. Sedangkan penulis menggunakan

⁴³ Lusi Angraini, “Pengaruh SBIS, NPF, Kurs dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010 sampai Januari 2016” dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hal. 80-82.

DPK, SBIS dan NPF sebagai variabel independen dan menggunakan periode tahun 2016-2019. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan DPK, SBIS dan NPF sebagai variabel independen dan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.⁴⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Mizan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF, DER dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada BUS . Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif asosiatif dengan analisis data menggunakan model regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan CAR, DER dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan DPK, CAR, NPF, DER dan ROA sebagai variabel independen. Sedangkan penulis menggunakan DPK, SBIS dan NPF sebagai variabel independen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan DPK dan NPF sebagai variabel independen serta sama sama menggunakan objek penelian pada Bank Umum Syariah.⁴⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistya dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF) dan *fiancing deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu

⁴⁴ Mustika Ananda Putri dan Tri Kunawangsih, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Periode 2006:1 – 2013:4” dalam *Jurnal Media Ekonomi*, Vol.22, No.3, Desember 2014, hal. 195-204.

⁴⁵ Mizan, “Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah” dalam *Jurnal Balance*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2017, hal. 72-83.

kuantitatif asosiatif dengan analisis data menggunakan model regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan DPK, NPF dan FDR sebagai variabel independen. Sedangkan penulis menggunakan DPK, SBIS dan NPF sebagai variabel independen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan DPK dan NPF sebagai variabel independen serta sama sama menggunakan objek penelian pada Bank Umum Syariah di Indonesia.⁴⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjaya dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh inflasi, sertifikat bank indonesia syariah (SBIS), *non performing financing* (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK), terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia periode Januari 2007 sampai Maret 2011. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif asosiatif dengan analisis data menggunakan model regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa SBIS, NPF dan DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada periode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2007 sampai 2011. Sedangkan penulis menggunakan periode tahun 2016-2019.

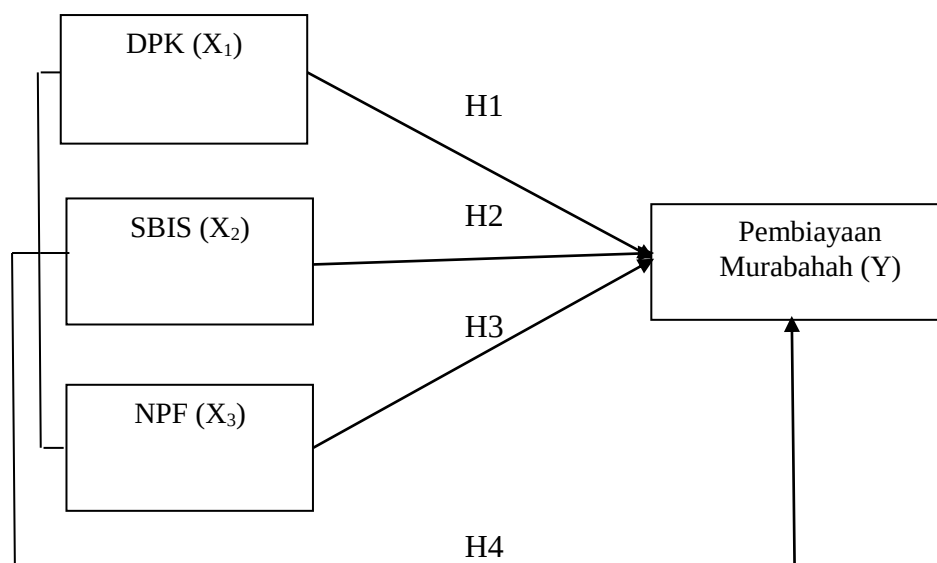
⁴⁶ Anggara Dwi Sulitya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Fiancing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hal. 52-53.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan SBIS, DPK dan NPF sebagai variabel independen serta sama sama menggunakan objek penelian pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dan menggunakan pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.⁴⁷

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antar teori yang telah diidentifikasi sebagai masalah faktor penting.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



⁴⁷ Endang Nurjaya, "Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK), Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Januari 2007 sampai Maret 2011", dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hal. 113-115.

Keterangan :

1. Pengaruh dana pihak ketiga (X_1) terhadap pembiayaan murabahah (Y) didasarkan pada teori Fahmi⁴⁸ dan penelitian terdahulu dari Fauzan⁴⁹, Tika dan Tias⁵⁰.
2. Pengaruh sertifikat bank indonesia syariah (X_2) terhadap pembiayaan murabahah (Y) didasarkan pada teori Dahlan⁵¹ dan penelitian terdahulu dari Janah⁵² dan Dahlan⁵³.
3. Pengaruh *non performing financing* (X_3) terhadap pembiayaan murabahah (Y) didasarkan pada teori Antonio⁵⁴ dan penelitian terdahulu dari Mizan⁵⁵ dan Sulistya⁵⁶
4. Pengaruh dana pihak ketiga (X_1), sertifikat bank indonesia syariah (X_2) dan *non performing financing* (X_3) terhadap pembiayaan murabahah (Y) didasarkan pada penelitian terdahulu dari Nurjaya⁵⁷.

⁴⁸ Fahmi, *Pengantar Perbankan...*, hal. 53

⁴⁹ M. Fauzan, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Al-Yaqin"..., hal. 1 – 20.

⁵⁰ Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BUS tahun 2008-2012"..., hal. 1550-1561.

⁵¹ Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. (Jakarta: FE-UI, 2005), hal. 89.

⁵² Ma'rifatul Janah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indoneisa Periode 2011 – 2016"..., hal. 110-111.

⁵³ Rahmad Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus SBIS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia"..., hal. 62-85.

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal 117.

⁵⁵ Mizan, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah"..., hal. 72-83.

⁵⁶ Anggara Dwi Sulitya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Fiancing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia"..., hal. 52-53.

⁵⁷ Endang Nurjaya, "Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK), Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Januari 2007 sampai Maret 2011"..., hal. 113-115.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yang bersifat teoritis dan belum dalam bentuk jawaban secara empiris dan praktis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian atau riset. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁵⁸

H1: Ada pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah.

H2: Ada pengaruh signifikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah.

H3: Ada pengaruh signifikan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah.

H4: Ada pengaruh signifikan secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah.

⁵⁸ Rokhmat Subagyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan* (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hal. 14.